

**STANDAR PELAYANAN
PENGGUNA WATER PURIFICATION TIPE I,II DAN III**


STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN PENGGUNAAN WATER PURIFICATION TIPE I, II DAN III																		
NO	KOMPONEN	URAIAN																
1.	Persyaratan	<p>Deskripsi Layanan:</p> <p>Water Purification System adalah sistem pemurnian air laboratorium berteknologi tinggi yang menghasilkan air ultrapure dengan tingkat kemurnian Type I (18,2 MΩ·cm), Type II (≥ 1–10 MΩ·cm) dan Type III (≥ 0.05 MΩ·cm) sesuai standar internasional untuk penelitian ilmiah. Air ultrapure dari sistem ini digunakan dalam berbagai aplikasi laboratorium yang membutuhkan tingkat kemurnian tinggi, bebas ion logam, partikel, mikroorganisme, serta bahan organik terlarut.</p> <p>Alat ini terdiri dari beberapa tahap pemurnian, seperti reverse osmosis (RO), deionisasi (DI), karbon aktif, filtrasi UV, dan ultrafiltrasi (UF), sehingga air yang dihasilkan memiliki kemurnian yang sangat tinggi dan konsisten.</p> <p>Spesifikasi Alat Water Purification System:</p> <ul style="list-style-type: none">➢ Nama Alat : Milli-Q® IQ 7000 dan Sartorius➢ Merek : Merc Millipore dan Arium® Comfort I➢ No BMN : 3080199999 5 <p>Jenis Layanan :</p> <p>Layanan penyediaan air ultrapure dari sistem Milli-Q digunakan untuk berbagai keperluan penelitian dan analisis, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none">➢ Persiapan buffer, larutan, dan media kultur.➢ Pencucian alat gelas dan plastik bebas kontaminan ionik.➢ Analisis spektroskopi (FTIR, UV-Vis, NIR, dll.)➢ Analisis molekuler (PCR, qPCR, DNA/RNA extraction)➢ Persiapan sampel untuk HPLC, LC-MS, GC-MS, dan alat analitik lainnya. <p>Spesifikasi Teknis Utama:</p> <p>1. Air Type I (Ultrapure Water)</p> <table><tr><th>Parameter</th><th>Nilai standar</th></tr><tr><td>Resistivitas (25°C)</td><td>18.2 MΩ·cm</td></tr><tr><td>Konduktivitas (25°C)</td><td>≤ 0.055 μS/cm</td></tr><tr><td>TOC (Total Organic Carbon)</td><td>≤ 5 ppb</td></tr><tr><td>Bakteri</td><td>< 10 CFU/mL</td></tr><tr><td>Silikat (SiO₂)</td><td>≤ 0.01 mg/L</td></tr></table> <p>Penggunaan pada : PCR, qPCR, HPLC, LC-MS, GC-MS, analisis spektroskopi (FTIR, UV-Vis, NMR), kultur sel, enzim, DNA/RNA, serta persiapan buffer ultrapure.</p> <p>2. Air Type II (Pure Water)</p> <table><tr><th>Parameter</th><th>Nilai standar</th></tr><tr><td>Resistivitas (25°C)</td><td>≥ 1 MΩ·cm (biasanya 1–10 MΩ·cm)</td></tr></table>	Parameter	Nilai standar	Resistivitas (25°C)	18.2 MΩ·cm	Konduktivitas (25°C)	≤ 0.055 μS/cm	TOC (Total Organic Carbon)	≤ 5 ppb	Bakteri	< 10 CFU/mL	Silikat (SiO ₂)	≤ 0.01 mg/L	Parameter	Nilai standar	Resistivitas (25°C)	≥ 1 MΩ·cm (biasanya 1–10 MΩ·cm)
Parameter	Nilai standar																	
Resistivitas (25°C)	18.2 MΩ·cm																	
Konduktivitas (25°C)	≤ 0.055 μS/cm																	
TOC (Total Organic Carbon)	≤ 5 ppb																	
Bakteri	< 10 CFU/mL																	
Silikat (SiO ₂)	≤ 0.01 mg/L																	
Parameter	Nilai standar																	
Resistivitas (25°C)	≥ 1 MΩ·cm (biasanya 1–10 MΩ·cm)																	

			Konduktivitas (25°C)	≤ 1.0 µS/cm
			TOC (Total Organic Carbon)	≤ 50 ppb
			Bakteri	< 100 CFU/mL
			Silikat (SiO ₂)	≤ 0.02 mg/L
			Penggunaan pada : Persiapan media kultur, pencucian alat gelas akhir (final rinse), persiapan buffer standar, reagen umum, dan aplikasi mikrobiologi atau biokimia rutin.	
			3. Air Type III (RO Water / Feed Water)	
			Parameter	Nilai standar
			Resistivitas (25°C)	≥ 0.05 MΩ·cm
			Konduktivitas (25°C)	≤ 20 µS/cm
			TOC (Total Organic Carbon)	≤ 200 ppb
			Bakteri	< 1000 CFU/mL
			Silikat (SiO ₂)	≤ 0.05 mg/L
			Penggunaan pada :Pencucian awal alat, pembuatan larutan non-kritis, dan kebutuhan umum laboratorium	
			4. Kapasitas maksimal pengambilan air adalah 50L per jenis layanan per hari	
			Persyaratan Proses di Laboratorium	
			➤ Wajib mengisi formulir pengajuan sampel dan melampirkan foto sampel. FORM DETAIL PENGUJIAN dapat di download di bagian “berkas layanan”- berkas SOP layanan” dan kemudian form yang telah diisi (Format pdf) di unggah/ upload Bersama foto sampel di bagian “File dukung lainnya” dan” File data foto”	
			➤ Pastikan bahwa nama dan jumlah sampel yang terdaftar di ELSA System sama dengan jumlah sampel yang tertulis pada formulir pengajuan	
			➤ Ketidaklengkapan dokumen pendukung tersebut dapat menyebabkan pendaftaran ditolak oleh Verifikator	
			➤ Konsultasi teknis, status layanan & pengaduan: 08119811575	

WATER PURIFICATION TIPE I, II DAN III

NO	KOMPONEN	URAIAN
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	<div data-bbox="657 248 1442 1774">  <p>INFOGRAFIS E-LAYANAN SAINS BRIN Layanan Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI https://elsa.brin.go.id</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Registrasi Layanan Jika belum memiliki akun: • Buat akun (bagi pengguna baru) • Aktivasi (cek spam atau search "single sign on") • Update profil pengguna Jika sudah memiliki akun: • Klik tombol "Masuk" untuk login 2 Menu Pilih Layanan Sarana Prasarana: • Pengujian, Analisis, Pengukuran, dan Kalibrasi • Peralatan/Mesin/Greenhouse/Fasilitas lain • Pengujian Kustomisasi • Layanan Insitu • Layanan Dosimetri 3 Ajukan Layanan • Isi formulir detail ajukan layanan dan upload file dukung lainnya (optional) • Upload foto sampel • Tentukan jadwal • Klik Ajukan Layanan • Menunggu verifikasi ajukan dan jadwal • Pengguna dapat memantau status proses pengajuan layanan dan melakukan konsultasi terkait layanan yang sedang diajukan melalui Profil Pengguna 4 Verifikasi Ajukan oleh Laboratorium Verifikasi ketersediaan jadwal peralatan 5 Proses Pembayaran Pembayaran dengan ELSA Poin: • Pengguna langsung dapat melakukan pembayaran pada menu Metode Pembayaran 6 Pelaksanaan Layanan Pelaksanaan layanan oleh pengguna Sivitas BRIN jika diperlukan dengan pendampingan dari Pengelola Laboratorium 7 Memberikan Ulasan Pengguna memberi ulasan dengan mengisi formulir umpan balik pelanggan / Survey Kepuasan Pelanggan 8 Pengaduan Pengguna dapat membuat pengaduan melalui menu Pusat Bantuan dan pilih submenu Pengaduan di https://elsa.brin.go.id <p>CONTACT US</p> </div>

PELAYANAN PENGGUNAAN WATER PURIFICATION TIPE I, II DAN III														
NO	KOMPONEN	URAIAN												
		<p>Acuan Prosedur :</p> <ol style="list-style-type: none"> Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Prosedur Pengoperasian Water Purification TIPE I, II DAN III Prosedur umpan balik dan penanganan keluhan pelanggan. (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) <p>Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan: elsa.brin.go.id</p>												
3.	Jangka Waktu Pelayanan	<p>Jangka Waktu Pelaksanaan layanan penggunaan Water Purification TIPE I, II DAN III Laboratorium Uji Genomik ditetapkan paling lama 5 hari, dengan rincian sebagai berikut :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Verifikasi Layanan</td><td>3</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Alat sudah dapat digunakan</td><td>2</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan:</td><td>5</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Verifikasi Layanan	3	2	Alat sudah dapat digunakan	2	Total Waktu Pelayanan:		5
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)												
1	Verifikasi Layanan	3												
2	Alat sudah dapat digunakan	2												
Total Waktu Pelayanan:		5												
4.	Biaya/Tarif	<p>Biaya dan Tarif layanan kontraktual : Water Purification TIPE I, II DAN III</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tipe I : Rp 125.000 / liter ➤ Tipe II : Rp 15.000 / liter ➤ Tipe III : 8.000 / liter 												
5.	Produk Pelayanan	Penggunaan Peralatan/Mesin.												
6.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	<p>Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja 												

STANDAR PELAYANAN

**Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan
Sains dan Teknologi**

PELAYANAN PENGGUNAAN WATER PURIFICATION TIPE I, II DAN III		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang Layanan, Mushola, Pantry, Ruang CWS dan Rapat, Ruang Ganti, Toilet, Lift. 2. Komputer, ATK, Jaringan Internet/Wifi. 3. Sarana Pengujian Alat Water Purification TIPE I, II DAN III

WATER PURIFICATION TIPE I, II DAN III																	
NO	KOMPONEN	URAIAN															
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: 1. Telah mengikuti pelatihan standar ISO/IEC 17025:2017 2. Telah mengikuti training alat Water Purification TIPE I, II DAN III															
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium 3. Pengawasan Inspektorat															
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan sebanyak 3 orang terdiri dari : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Jabatan</th><th>Jumlah (orang)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Ketua TIM</td><td>1</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Manajer</td><td>1</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Operator Alat / Teknisi</td><td>1</td></tr> <tr> <td colspan="2">Jumlah Pelaksana Pelayanan</td><td>3</td></tr> </tbody> </table>	No	Jabatan	Jumlah (orang)	1	Ketua TIM	1	2	Manajer	1	3	Operator Alat / Teknisi	1	Jumlah Pelaksana Pelayanan		3
No	Jabatan	Jumlah (orang)															
1	Ketua TIM	1															
2	Manajer	1															
3	Operator Alat / Teknisi	1															
Jumlah Pelaksana Pelayanan		3															
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin pengoperasian dan atau pelaksanaan kegiatan layanan sesuai dengan prosedur.															
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keamanan dan Keselamatan Pelayanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan.															
8	Evaluasi	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui: 1. Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) 2. Penilaian kinerja personil pelaksana pelayanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen															

Jakarta, 1 November 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
 Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
 Badan Riset dan Inovasi Nasional



Chichi Shintia Laksani S.E.,M.E



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSR E, silahkan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code

GAMBAR ALAT WATER PURIFICATION TIPE I, II DAN III

